

PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM 1 DESA 1 SARJANA

2025

PERBUP TEGAL NO. 40, BD TH 2025 , NO. 42 , 14 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM 1 (SATU) DESA 1 (SATU) SARJANA

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka mewujudkan Program Unggulan Daerah Kabupaten Tegal dalam membangun Sumber Daya Manusia yang berkelanjutan bagi mahasiswa kurang mampu, perlu difasilitasi dengan pemberian dana Pemerintah Daerah dalam bentuk beasiswa dan untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat pemberian beasiswa dimaksud, perlu dibentuk peraturan yang mengatur mengenai tata cara pemberian beasiswa dimaksud .
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023
- Beasiswa Program 1 (Satu) Desa 1 (Satu) Sarjana yang selanjutnya disebut Beasiswa Program Sadesa adalah pemberian Beasiswa kepada mahasiswa di Daerah yang berasal dari keluarga kurang mampu dan/atau berprestasi yang lulus seleksi dan diterima di perguruan tinggi mitra. Beasiswa Program Sadesa diberikan secara bertahap setiap semester selama masa studi normal maksimal 8 (delapan) semester. Beasiswa Program Sadesa akan dibayarkan setiap semester.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 14 Agustus 2025
- Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Beasiswa Program Sadesa secara berkala. hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.
- Lampiran : 11 hlm